BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBULATAN HARGA

A. Analisis Pembulatan Harga jual pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) menurut Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah antara lain:[66]

Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى)

Artinya : Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka. (HR. Baihaqi)

Penjelasan dari hadis Rasulullah menjelaskan bahwa sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha, Dalam prakteknya, beberapa pendapat konsumen yang berhasil dihimpun oleh penulis menyatakan bahwa mereka setuju dengan pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Operator SPBU Pertamina dikarenakan hal yang wajar, karena disisi lain untuk mempermudah kinerja

[66] Abdul Rahman Ghazali,M.A, dkk, *Fiqh Muamalat...,* 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

operator dalam melakukan pengisian BBM juga karena uang yang dibulatkan tergolong kecil dan tidak merugikan. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Sedangkan pendapat konsumen yang tidak setuju mengenai pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Operator SPBU menyatakan bahwa hal tersebut dapat merugikan pihak konsumen, berarti disitu ada unsur ketidakrelaan. Apabila salah satu pihak tidak saling rela merelakan maka transaksi jual beli tersebut bisa menjadi tidak sah atau *fasid.*

Dalam Mekanisme pembulatan terdapat penyimpangan dikarenakan ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan. Kerugian tersebut apabila dianalisis maka sistem pembulatan harga masih terdapat unsur *riba* (tambahan) karena salah satu pihak merasa dirugikan. Tambahan yang terjadi di dalam pembulatan harga yaitu saat mesin pengisian BBM menujukkan angka Rp 20.498,- kemudian dibulatkan menjadi Rp 21.000,- maka terjadi tambahan harga Rp. 502,-. Sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.[67]

[67] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al-Qur'an pembulatan harga ini juga mengandung unsur penipuan, karena salah satu macam penipuan adalah mengurangi takaran dalam jumlah yang sebenarnya. Al-Qur'an menganggap penting masalah ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, dan hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَلاَتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَنُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa'at, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.[68]

Pembulatan harga jual yang terjadi di SPBU Pertamina dapat diperbolehkan oleh Agama Islam manakala unsur kerelaan/taradin dapat terpenuhi yakni konsumen merelakan uang kembalian pembelian BBM tersebut hanya untuk menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh pihak SPBU. Dikarenakan dalam kehidupan saat ini peredaran uang receh ratusan rupiah mulai hilang dan uang yang banyak beredar saat ini yaitu uang kertas. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh pihak operator yaitu kurang tersedianya uang perak dengan nominal kecil. Jadi sifatnya hanya menghilangkan kesulitan, yang mana

[68] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,...* 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran Islam memperbolehkannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 185 :

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.[69]

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak dapat terjadi, dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah tidak boleh ada suatu sebab tertentu dalam menjalani suatu hak. Karena tujuan dari adanya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan adanya keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

Dalam kaitanya dengan pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak Operator SPBU mengenai ketentuan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Bab III Bagian Pertama pasal 4 huruf (b) yang menyatakan bahwa "Konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihanya, dan tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak manapun". Dalam hal ini diharapkan konsumen lebih cermat mengenai pentingnya perlindungan ini, dikarenakan tingkat

[69] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran konsumen akan haknya memang masih sangat rendah.

Dalam pasal lain menyatakan bentuk pelanggaran Pelaku Usaha dalam kaitanya dengan Pembulatan harga ini terdapat dalam Bab IV Pasal 8 huruf (c) yang menyatakan bahwa Pembulatan harga jual tersebut "tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya"

Ketentuan-Ketentuan mengenai sanksi dalam kaitanya dengan Pembulatan Harga jual ini yaitu konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara perdata juga dapat mengajukan tuntutan secara pidana.[70] Hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Berkaitan dengan sanksi pidana maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan pidana berupa penjara maupun pidana denda. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

[70] Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap Pembulatan harga jual dalam transaksi jual beli BBM

1. Persamaan Unsur kerelaan antara kedua belah pihak

Dalam hukum Islam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari jual beli hanyalah kerelaan (ridha/*taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal benar. Sebab Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisaa ayat 49 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS. An-Nisa (4):49)

Dalam kaitanya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak dapat terjadi, dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah tidak boleh ada suatu sebab tertentu dalam menjalani suatu hak. Tujuan dari adanya undang-undang ini adalah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan adanya keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

2. Persamaan Jelas Nilai Tukarnya (harga barang)

Dalam hukum Islam kejelasan nilai tukar merupakan unsur yang penting dikarenakan agar tidak mengandung unsur penipuan, karena salah satu macam penipuan adalah mengurangi takaran dalam jumlah yang sebenarnya. Al-Qur'an menganggap penting masalah ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, dan hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:

وَلاَتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَنُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبَى وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfa'at, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.[71]

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercermin dalam Bab III Bagian Pertama pasal 4 huruf (b) yang menyatakan bahwa " Konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

[71] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijanjikan. Dalam mengkonsumsi suatu produk, konsumen berhak menentukan pilihanya, dan tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak manapun".[72]

Dan juga termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku Usaha yang dinyatakan dalam Bab IV Pasal 8 huruf (c) yakni yang menyatakan bahwa Pembulatan harga jual tersebut "tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya"

3. Perbedaan pada Implikasi hukumnya

Dalam hukum Islam suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut menjadi tidak sah atau *fasid.* Secara tidak langsung jual beli dapat dikatakan batal. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan hianat.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti yang dijelaskan dalam pasal 61 yang menyatakan bahwa "Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya"

Pelaku usaha dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan Pasal tersebut

[72] Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia...,* 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka seorang Pelaku Usaha akan dapat dijatuhkan sanksi pidana tersebut pada saat yang bersangkutan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitanya dengan Pembulatan harga jual pada transaksi jual beli BBM ada keterkaitan dengan pelanggaran pelaku usaha yang dilakukan dalam pasal 8 huruf (c) yakni “ketidak sesuaian dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya” dan dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai Pasal 62 ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id